

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, salah satu bukti kesempurnaan yang dimiliki oleh Islam adalah bahwa Islam mencakup seluruh peraturan-peraturan dalam segala aspek kehidupan manusia. Baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Oleh karenanya agama Islam sangat sesuai dijadikan sebagai pedoman hidup (*way of life*).

Diantara kelengkapan Islam yang telah digambarkan oleh al-Qur'an adalah mencakup konsep keyakinan (aqidah), moral, tingkah laku (akhlak), pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, hukum/ perundang-undangan (syariah).¹ Aqidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak pernah mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.² Diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48:³

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا^٢

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hlm. 19

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 154

Artinya: “..... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang” (Q.S al-Maidah [5]:48)⁴

Syariah terdiri atas bidang muamalah dan bidang ibadah. Ibadah merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk berhubungan langsung dengan Sang Khalik (*hablum minallah*), sedangkan muamalah sendiri digunakan oleh manusia sebagai pengatur untuk berhubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya (*hablum minanass*). Dari kedua bidang syariah ini, muamalah lah yang menjadi objek paling luas yang harus digali oleh manusia dari masa ke masa, karena senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan manusia.

Transaksi muamalah yang dilarang oleh Islam adalah dengan adanya unsur riba di dalamnya. Islam memberikan larangan terhadap aktivitas duniawiyah dengan tujuan untuk memberikan ketenangan, kemaslahatan, dan keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Alternatif yang diberikan oleh Islam untuk menghapus riba dalam praktik muamalah adalah dengan jalan shadaqah yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas riba untuk keperluan hidup dan usaha. yang kedua dengan adanya sistem perbankan syariah yang didalamnya terdapat akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Rintisan perbankan syariah mulai terwujud pada dekade 1960-an, yaitu sejak didirikannya Bank Islam yang pertama pada tahun 1963 di Mesir yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hlm. 154

⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Cet. ke-1, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 4

dinamai Mit Ghamr Bank. Perbankan syariah di negara-negara muslim lainnya muncul pada akhir tahun 1970-an dan awal dekade 1980-an. Diantaranya adalah: International Bank For Interest and Developmen lahir di Mesir pada tahun 1975. Kuwait Finance House lahir di Kuwait tahun 1977 dan Dubai Islamic Bank lahir di Uni Emirat Arab tahun 1975. Faisal Islamic Bank lahir di Mesir tahun 1977 dan di Sudan pada tahun yang sama.⁶

Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah baik berupa lembaga keuangan syariah bank maupun non bank sudah banyak berdiri dan menyebar di seluruh wilayah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang banyak didirikan di masyarakat adalah BMT (*Baitul Maal Wat Tamlik*). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau dengan prinsip-prinsip syariah lainnya dengan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka untuk mengangkat martabat dan derajat serta membela kepentingan masyarakat terutama kaum fakir miskin. BMT tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁷

Pada awal perkembangannya, BMT tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Kemudian oleh PINBUK dan Dompot Dhuafa Republika, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi. Selain

⁶ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, Cet. ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 263

⁷ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 24

itu BMT juga mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum LAZIS. Oleh karena itu, di Indonesia BMT dikenal sebagai koperasi syariah.⁸

Pada tanggal 25 September 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri tersebut merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap menganut ketentuan tentang Standart Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset piutang bagi koperasi syariah.⁹

Salah satu produk penyaluran dana syariah di BMT adalah produk pembiayaan murabahah. akad *ba'i murabahah* merupakan transaksi jual beli harga asal barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya kepada nasabah.¹⁰ Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati oleh kedua pihak.

⁸ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam*,....., hlm. 200

⁹<https://ririyantika.wordpress.com/2016/02/04/peraturan-menteri-koperasi-ukm-terkait-koperasi-syariah-th-2015/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 10.43 WIB

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. ke-12, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 250

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo merupakan salah satu lembaga-lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk murabahah sebagai bentuk pembiayaan. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif dan modal usaha dengan jual beli emas. Pada tahap akhir perealisasiian pembiayaan murabahah, nasabah diwajibkan membayar infaq sebesar 0,5% dari besaran pembiayaan, biaya materai (tergantung rangkap perjanjian yang dibuat oleh BMT), buku tabungan (bagi nasabah yang belum menjadi anggota), dan wakaf tunai sebesar 10.000 dan ujah 1% dari besaran pembiayaan. Ujah tersebut digunakan sebagai upah karena BMT sudah mengeluarkan uang dan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.¹¹

Sebagai contoh perhitungan penetapan ujah pada pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut, seorang nasabah mengajukan pembiayaan modal usaha dengan jual beli emas 10 gram. Harga emas per gram adalah Rp 300.000. Jadi harga pokok emas tersebut adalah Rp 3.000.000. Kemudian BMT mengambil margin 20% dari Rp 3.000.000 hasilnya Rp 600.000. Harga jual barang kepada nasabah adalah Rp 3.600.000. Dalam penetapan ujahnya nasabah dibebankan biaya ujah sebesar 1% dari besaran pembiayaan, berarti nasabah harus membayar ujah 1% dari Rp 3.000.000 yang hasilnya Rp 30.000. Dengan mencermati permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi yang

¹¹ Hasil Wawancara Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Sholichatul Mar'ah Pada Tanggal 30 Oktober 2016 Pukul 11.05 WIB

berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Pada Pembiayaan Murabahah” (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas objek penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ujrah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan ujrah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik penetapan ujah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta sebagai bahan pertimbangan untuk para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan proses penetapan ujah dan sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain. Penelitian tentang pembiayaan murabahah sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun sejauh pengamatan penulis, kajian tentang penetapan ujah dalam pembiayaan murabahah belum ada yang meneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh M Haris Fikri, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip

Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan akad *murabahah* dan *wakalah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung ditinjau berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ulin Nuha, 2008, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo kendal”. Skripsi ini membahas implementasi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan dalam satu transaksi dengan akad *wakalah* dan pada saat terjadi akad *murabahah* objek akad tidak ada karena masih berada di tangan suplier dan benda tersebut belum sepenuhnya milik BMT yang bertindak sebagai penjual.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Wafiyatu Hudatil Ummah, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kecakapan Hukum nasabah dalam Perjanjian Produk Tabungan SIMASTER Menurut KUHPdata dan KHES” (Studi kasus di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No.23 B Panceng Gresik). Skripsi ini membahas tentang anak

¹²M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas lampung, 2016)

¹³Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari’ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2008)

dibawah umur yang belum cakap hukum melakukan perjanjian tabungan SIMASTER.¹⁴

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah masalah objek yang diteliti oleh peneliti fokus pada penetapan ujah pada pembiayaan murabahah.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecah masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan teori tentang pembiayaan murabahah, ujah dan bunga, baik dari pengertian, dasar

¹⁴ Wafiyatu Hudatil Ummah, *Analisis Kecakapan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Produk Tabungan SIMASTER Menurut KUHPerdara dan KHES*, (Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

hukum atau konsep-konsep yang lainnya serta ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo mulai dari sejarah, visi dan misi sampai struktur organisasi dan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu mekanisme pembiayaan murabahah di BMT dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan ujrah dalam pembiayaan murabahah tersebut.

BAB V: PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian objek yang diteliti dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.